

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
DENGAN  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN SDM**

**Nomor : 44/MOU/UNJANI/X/2022**

**Nomor : 0836/UNIVED/E.8/X/2022**

Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama") ini dibuat pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, oleh dan antara:

1. **Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.** Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, beralamat di Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cibeber, Cimahi. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/59/YKEP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Achmad Yani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si., Ak, CA, CRP** Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228. Berdasarkan surat Keputusan Yayasan Dehasen Nomor 092 /Y-D/B-2/IX/2022, bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi dibawah Yayasan Kartika Eka Paksi yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi dibawah Yayasan Dehasen yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing masing-masing lembaga.

1	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		+

2. Tujuan membuat Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta civitas akademika dan sumber daya manusia;
3. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
4. Informasi dan Pengembangan Karir, dan Program Magang (*Internship*);
5. Kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**


Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling membawa manfaat serta berkelanjutan.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai

2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## **PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Bidang Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani  
Alamat : Jalan Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.  
Telepon : (022) 6656190 / 082117938152.  
Email : kerjasama@unjani.ac.id.

PIHAK KEDUA : Dr.Citra Dewi, M.Pd Wakil Rektor IV Bid.Kerjasama  
Alamat : Jl.Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228  
Telepon : (0736) 22027 / 085769040051  
Email : kerjasama@unived.ac.id

## **PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 10  
SANKSI**

**PARA PIHAK** sepakat apabila terdapat pelanggaran dan/atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

**PASAL 11  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerjasama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

**PASAL 12  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur atau dipandang perlu dilakukan perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan semua bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**



Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D  
REKTOR

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**



Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si., Ak, CA, CRP  
REKTOR

4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA